

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif prinsip-prinsip muamalah, setiap aktivitas ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan keadilan, kejujuran, amanah, transparansi, serta kerelaan para pihak (*ridha*). Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap aktivitas muamalah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, amanah, transparansi, serta kerelaan para pihak (*ridha*). Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan ekonomi yang sehat dan saling menguntungkan. Penerapan nilai-nilai tersebut bertujuan agar transaksi terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), serta pengambilan harta secara batil. Dengan adanya kejelasan akad dan keterbukaan informasi, para pihak dapat memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Oleh karena itu, prinsip-prinsip muamalah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman praktis dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur kezaliman, penipuan, dan ketidakjelasan, serta dilaksanakan atas dasar suka sama suka (Mardani 2012, 16). Hal ini menunjukkan bahwa kebolehan transaksi sangat bergantung pada terpenuhinya nilai keadilan dan kerelaan para pihak. Sejalan dengan itu, Fiqh Muamalah menjelaskan bahwa sahnya transaksi sangat bergantung pada prinsip *ridha*, kejelasan objek akad, dan keterbukaan informasi antar pihak (Suhendi 2010, 45). Keterbukaan tersebut penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, kejelasan akad dan transparansi menjadi syarat pokok dalam menjaga keabsahan transaksi muamalah.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yang melarang memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil kecuali melalui

perdagangan atas dasar saling ridha. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat ini menegaskan bahwa kerelaan para pihak merupakan unsur penting dalam setiap transaksi. Kerelaan tersebut harus didasarkan pada informasi yang jelas dan tidak mengandung unsur paksaan. Dalam konteks muamalah, ridha tidak hanya dimaknai sebagai persetujuan formal, tetapi juga sebagai kesepakatan yang lahir dari pemahaman yang utuh. Oleh sebab itu, setiap tambahan biaya dalam transaksi semestinya disampaikan secara terbuka sejak awal agar tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari. Selanjutnya, QS. Al-Mā'idah ayat 1 memerintahkan agar setiap akad dipenuhi dengan baik. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki".

Ayat ini menunjukkan bahwa perjanjian dalam muamalah memiliki konsekuensi hukum sekaligus moral. Setiap pihak yang terlibat dalam akad wajib memegang komitmen yang telah disepakati bersama. Dalam hubungan kerja, karyawan dituntut menjalankan tugas sesuai kesepakatan dengan pemilik usaha. Hal ini mencerminkan bahwa akad tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga mengandung nilai tanggung jawab dan integritas. Prinsip amanah ditegaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 58, yang memerintahkan agar

amanah disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۖ بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: " Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dalam setiap aktivitas muamalah. Karyawan sebagai pihak yang diberi mandat memiliki kewajiban moral untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Amanah menuntut adanya kesesuaian antara tindakan dan tanggung jawab yang diberikan. Oleh karena itu, setiap bentuk pengelolaan transaksi harus dilakukan secara jujur dan tidak menyimpang dari kesepakatan awal. QS. Al-Baqarah ayat 188 juga melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak sah.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لْتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".

Ayat ini memperkuat prinsip bahwa setiap manfaat ekonomi harus diperoleh secara adil dan transparan. Larangan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak dalam transaksi. Dalam praktik muamalah, keadilan menjadi landasan utama agar tidak terjadi eksploitasi atau penyalahgunaan posisi. Dengan demikian, setiap tambahan manfaat ekonomi perlu memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam literatur fikih muamalah, Fiqh Muamalat menegaskan bahwa setiap pihak wajib menjaga hak pihak lain dan tidak boleh mengambil manfaat sepihak yang dapat menimbulkan kerugian (Syafe'I 2001, 28). Pandangan ini menunjukkan bahwa muamalah menuntut adanya keseimbangan kepentingan antar pihak. Sementara itu, Pengantar Fiqh Muamalah menyebutkan bahwa transparansi harga dan kejelasan kesepakatan merupakan syarat penting agar transaksi terbebas dari unsur gharar (Muslich 2010, 62). Kejelasan tersebut membantu menciptakan rasa aman dalam bertransaksi. Dengan demikian, prinsip-prinsip muamalah menempatkan keadilan, amanah, dan transparansi sebagai pilar utama dalam setiap aktivitas ekonomi.

Berdasarkan prinsip-prinsip muamalah tersebut, aktivitas ekonomi idealnya berjalan sesuai nilai keadilan, amanah, transparansi, dan kerelaan para pihak. Namun dalam praktik kehidupan masyarakat, penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Perkembangan teknologi digital turut melahirkan berbagai bentuk transaksi baru yang menuntut penyesuaian dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah praktik jual beli voucher internet dengan layanan pengantaran. Kondisi inilah yang kemudian menarik untuk dilihat lebih jauh dalam realitas usaha konter voucher internet di Nagari Salido.

Seiring berkembangnya teknologi digital, kebutuhan masyarakat terhadap akses internet semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, pencarian informasi, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi (Purbo 2011, 14). Internet telah menjadi sarana utama dalam menunjang kehidupan sosial masyarakat modern karena hampir seluruh aktivitas harian kini bergantung pada konektivitas jaringan digital. Perubahan pola hidup masyarakat ini mendorong meningkatnya permintaan terhadap layanan internet yang praktis dan mudah dijangkau. Dalam konteks tersebut, paket atau voucher internet hadir sebagai pilihan yang fleksibel karena memungkinkan masyarakat memperoleh layanan sesuai kebutuhan serta kemampuan ekonomi masing-masing (Nasrullah 2015, 57). Selain itu, voucher

internet juga memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengatur pengeluaran internet secara mandiri. Dengan demikian, akses internet melalui voucher tidak hanya menjadi kebutuhan teknologi, tetapi juga bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terus mendorong pemerataan akses telekomunikasi hingga ke daerah non-perkotaan sebagai bagian dari agenda transformasi digital nasional (Kominfo 2020, 9). Salah satu bentuk layanan yang berkembang pesat adalah sistem internet prabayar berbasis paket data dengan batas kuota dan masa aktif tertentu. Sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat karena tidak terikat kontrak berlangganan jangka panjang. Masyarakat dapat memilih paket sesuai kebutuhan harian maupun kemampuan finansialnya. Selain itu, sistem prabayar menjadikan voucher internet sebagai produk jasa yang mudah diperdagangkan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan internet telah bertransformasi menjadi komoditas ekonomi yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Voucher internet dipasarkan secara luas oleh berbagai operator telekomunikasi, seperti Telkomsel, XL Axiata, Tri Indonesia, dan AXIS. Masing-masing penyedia layanan menawarkan variasi paket berdasarkan kuota, masa aktif, serta jangkauan jaringan. Keberagaman pilihan tersebut memberi alternatif bagi masyarakat untuk menyesuaikan penggunaan internet dengan kebutuhan serta kondisi ekonomi (Kominfo 2020, 27). Selain itu, variasi paket juga menciptakan persaingan harga antar operator. Kondisi ini memperluas akses masyarakat terhadap layanan internet. Dengan demikian, voucher internet semakin menguatkan posisinya sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat (Nasrullah 2015, 52).

Dalam penelitian ini, istilah “konsumen” tidak merujuk pada individu personal atau rumah tangga, melainkan pada pedagang kecil di berbagai nagari yang berdekatan dengan Nagari Salido yang membeli voucher internet untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan usaha mereka.

Konsumen-pedagang kecil ini menjadi bagian dari rantai ekonomi mikro lokal di masing-masing nagari, di mana transaksi voucher internet bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga mendukung strategi usaha mereka dalam menyediakan layanan internet kepada pelanggan mereka sendiri. Keputusan pedagang kecil untuk membeli voucher dan menyetujui biaya pengantaran dipengaruhi oleh analisis biaya-manfaat usaha, termasuk margin keuntungan yang diperoleh dari penjualan kembali, sehingga persetujuan tambahan biaya bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari pertimbangan ekonomi nyata. Selain itu, pedagang kecil berperan sebagai penghubung antara konter voucher internet dan pelanggan akhir, sehingga kesepakatan biaya pengantaran mencerminkan kepentingan bisnis yang harus dipenuhi secara adil dan transparan, selaras dengan prinsip muamalah Islam seperti ridha, amanah, dan keadilan. Penekanan ini juga menyoroti dampak sosial ekonomi transaksi voucher internet, di mana setiap penambahan biaya pengantaran memengaruhi kegiatan ekonomi pedagang kecil, termasuk harga jual kembali kepada pelanggan akhir, sehingga praktik tersebut perlu dianalisis dengan mempertimbangkan nilai keadilan, tanggung jawab, dan transparansi. Dengan demikian, penelitian menegaskan bahwa konsumen dalam konteks ini adalah pelaku usaha mikro di berbagai nagari sekitar Nagari Salido, bukan pengguna akhir biasa, sehingga setiap evaluasi terkait praktik penambahan biaya dapat dilakukan secara kontekstual dan sesuai prinsip-prinsip muamalah.

Di Nagari Salido, paket AXIS menjadi salah satu paket yang paling diminati oleh masyarakat setempat. Tingginya minat masyarakat terhadap paket ini dipengaruhi oleh harga yang relatif terjangkau serta kemudahan memperoleh voucher melalui konter-konter pulsa yang tersebar di wilayah tersebut. Paket AXIS banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi harian, seperti mengakses media sosial, aplikasi pesan singkat, serta hiburan digital. Selain itu, masyarakat menilai paket ini cukup sesuai dengan kebutuhan penggunaan internet sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan

bahwa preferensi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara harga, manfaat, dan kemudahan akses. Hal tersebut menjadikan paket AXIS sebagai pilihan utama masyarakat Nagari Salido.

Usaha konter pulsa dan voucher internet di Nagari Salido memiliki bentuk dan karakteristik yang beragam. Sebagian konter dijalankan dari rumah tinggal pemilik usaha, sementara sebagian lainnya berdiri secara mandiri dalam bentuk kios atau lapak. Perbedaan bentuk usaha tersebut mencerminkan variasi skala usaha dan modal yang dimiliki masing-masing pelaku usaha. Konter berbasis rumah biasanya mengandalkan kedekatan sosial dengan masyarakat sekitar. Sementara itu, konter mandiri cenderung mengutamakan lokasi strategis. Keberagaman bentuk usaha ini menunjukkan dinamika ekonomi lokal yang berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet.

Dalam praktik transaksi sehari-hari, penjualan voucher internet di Nagari Salido dilakukan melalui dua mekanisme utama. Pertama, konsumen datang langsung ke konter untuk memesan voucher, namun voucher tersebut tetap diantarkan ke rumah konsumen. Kedua, konsumen melakukan pemesanan melalui sistem pesan jarak jauh atau *cash on delivery* (COD), kemudian karyawan konter mengantarkan voucher ke lokasi konsumen. Kedua mekanisme ini berkembang sebagai bentuk penyesuaian pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan kemudahan dan efisiensi waktu. Model pelayanan tersebut membuat transaksi menjadi lebih fleksibel. Dengan demikian, peran karyawan tidak hanya sebagai penjaga konter, tetapi juga sebagai pihak yang melakukan pengantaran voucher kepada konsumen.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, pada umumnya setiap konter hanya memiliki satu orang karyawan yang menjalankan seluruh aktivitas operasional, mulai dari menerima pesanan, melayani konsumen, hingga mengantarkan voucher. Jarak antara konter dan rumah konsumen tidak selalu berdekatan, sehingga karyawan harus menempuh jarak tertentu menggunakan kendaraan pribadi. Dalam pengantaran jarak paling dekat 10

menit sedangkan jarak yang paling jauh 25 menit. Kondisi ini menuntut tenaga tambahan serta pengeluaran biaya transportasi. Seluruh beban operasional tersebut pada umumnya ditanggung sendiri oleh karyawan. Situasi ini menjadi salah satu faktor munculnya inisiatif penambahan biaya pengantaran.

Dalam praktiknya, sebagian karyawan konter berinisiatif menambahkan biaya pengantaran kepada konsumen di luar harga voucher yang telah ditetapkan oleh pemilik usaha. Penambahan biaya ini biasanya disampaikan setelah terjadi kesepakatan pembelian voucher. Pada beberapa kasus, konsumen menyetujui tambahan biaya tersebut sebagai bentuk upah pengantaran. Namun, pemilik usaha konter tidak selalu mengetahui adanya penambahan biaya tersebut. Akibatnya, uang pengantaran masuk langsung ke kantong pribadi karyawan. Selain itu, kebijakan mengenai biaya pengantaran tidak seragam antar konter dan tidak diatur secara jelas.

Penelitian ini dilakukan pada beberapa konter di Nagari Salido, yaitu VCR Kuota, Kuota Barokah, Notezone Salido, dan Daracell Salido. Keempat konter tersebut melayani penjualan berbagai jenis voucher internet serta menyediakan layanan pengantaran kepada konsumen. Secara umum, pola pelayanan yang diterapkan relatif serupa. Namun, terdapat perbedaan dalam praktik penentuan biaya pengantaran. Variasi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan masing-masing karyawan. Kondisi ini menunjukkan belum adanya standar operasional yang jelas terkait biaya layanan antar.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji praktik penambahan biaya pengantaran voucher internet yang dilakukan oleh karyawan konter atas inisiatif pribadi tanpa sepengetahuan pemilik usaha, meskipun telah disetujui oleh konsumen. Fokus kajian diarahkan pada penilaian praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip muamalah, khususnya prinsip ridha, amanah, transparansi, dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik tersebut berlangsung di lapangan serta dampaknya terhadap hubungan antara karyawan, pemilik usaha, dan

konsumen. Selain itu, penelitian ini menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai muamalah Islam.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai praktik penambahan biaya pengantaran oleh karyawan dalam transaksi voucher internet, khususnya terkait kesesuaian prinsip-prinsip muamalah dalam praktik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan dituangkan dalam karya ilmiah dengan judul: **“INISIATIF PENAMBAHAN BIAYA DALAM USAHA VOUCHER INTERNET PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH (Studi Kasus di Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan diatas, perlu untuk merumuskan permasalahan yang diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan prinsip-prinsip muamalah Islam terhadap praktik penambahan biaya pengantaran voucher internet oleh karyawan konter di Nagari Salido?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik penambahan biaya pengantaran voucher internet yang dilakukan oleh karyawan pada usaha konter di Nagari Salido?
2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi karyawan menambahkan upah pengantaran voucher internet, serta bagaimana pandangan pemilik usaha dan konsumen terhadap praktik tersebut?
3. Bagaimana praktik penambahan biaya pengantaran tersebut ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip muamalah Islam, khususnya prinsip ridha, amanah, transparansi, dan keadilan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik penambahan biaya pengantaran voucher internet yang dilakukan oleh karyawan konter di Nagari Salido.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi karyawan menambahkan biaya pengantaran voucher internet, serta mengetahui pandangan pemilik usaha dan konsumen terhadap praktik tersebut.
3. Untuk menganalisis praktik penambahan biaya pengantaran voucher internet tersebut berdasarkan prinsip-prinsip muamalah Islam, khususnya prinsip ridha, amanah, transparansi, dan keadilan.

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan alat penting dalam kelanjutan serta pendalaman terhadap seluruh pemikiran yang mendasari tujuan penelitian, sehingga membantu peneliti memahami alasan mendasar mengapa suatu kajian perlu dilakukan dan kontribusi apa yang dapat dihasilkannya. Melalui penjelasan mengenai signifikansi, penelitian tidak hanya menjadi rangkaian kegiatan pengumpulan dan analisis data, tetapi juga memperoleh arah yang jelas mengenai nilai teoritis maupun praktis yang ingin dicapai. Dengan demikian, signifikansi penelitian berfungsi sebagai fondasi konseptual yang menegaskan urgensi, manfaat, serta relevansi penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Pentingnya penelitian ini diangkat secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Secara Teoritis:

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait penerapan prinsip-prinsip muamalah Islam seperti ridha, amanah, transparansi, dan keadilan dalam praktik transaksi ekonomi kontemporer. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang mengkaji persoalan serupa, terutama mengenai praktik penambahan biaya dalam transaksi jual beli berbasis layanan pengantaran.

2. Secara Praktis

Bagi karyawan konter, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjalankan amanah serta transparansi dalam setiap transaksi dengan konsumen. Bagi pemilik usaha konter, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan operasional yang lebih jelas terkait biaya pengantaran agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai hak-hak mereka dalam transaksi, sehingga tercipta hubungan jual beli yang adil dan saling ridha. Bagi masyarakat, khususnya di Nagari Salido, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi edukasi tentang pentingnya prinsip muamalah Islam dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

1.6 Studi Literatur

Untuk mendukung penelitian ini, di perlukan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini di antaranya:

1. Skripsi ini di tulis oleh Yona Yulianti NIM 1513030009 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang dengan Judul “Jual Beli Ma’dum Dilihat dari Praktik Jual Beli di Pasar Raya Padang” mengkaji praktik jual beli barang yang belum dimiliki penjual pada saat akad berlangsung (*ma’dum*). Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara lapangan, dengan hasil yang menunjukkan bahwa praktik tersebut mengandung unsur ketidakjelasan objek transaksi (*gharar*), meskipun dalam kondisi tertentu masih ditoleransi oleh sebagian ulama karena dampak kerugian yang relatif kecil. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian praktik muamalah yang mengandung unsur ketidakjelasan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian Yona Yulianti berfokus pada jual beli barang di pasar tradisional, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada praktik penambahan biaya pengantaran voucher internet oleh karyawan konter.
2. Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Arya Nauvaldhy NIM 190102040494 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan judul

“Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Praktik Jasa Titip (Studi Kasus Akun Instagram @CLOTHESHOPPE_ID)”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik jasa titip pada dasarnya merupakan bentuk perwakilan dalam pembelian barang yang disertai imbalan jasa, sehingga dapat dikategorikan sebagai akad wakalah bil ujah apabila terdapat kejelasan tugas, harga, dan upah yang disepakati sejak awal. Namun, dalam praktiknya ditemukan adanya penambahan biaya di luar kesepakatan awal dan kurangnya transparansi informasi kepada konsumen, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan jasa berupah yang dilakukan tanpa keterbukaan informasi. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada jasa titip, sedangkan penelitian ini mengkaji penambahan biaya pengantaran voucher internet oleh karyawan tanpa sepengetahuan pemilik usaha.

3. Skripsi ini ditulis oleh Najihatul Ulya NIM 19103080013 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murābahah pada Produk BSI Griya Hasanah” mengkaji penerapan akad wakalah dalam pembiayaan murābahah pada lembaga perbankan syariah serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Penelitian tersebut menekankan pentingnya kejelasan akad, kewenangan wakil, serta transparansi biaya agar tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penekanan aspek keterbukaan dan kerelaan para pihak, sedangkan perbedaannya berada pada konteks penelitian, yaitu perbankan syariah.
4. Skripsi ini di tulis oleh Enda Oktavia NIM: 1902021116 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul "Perspektif Hukum Islam tentang Pengambilan Keuntungan dalam Pembelian Barang (Studi CV. Ranau Wisata Bandar Lampung ke Lampung

Barat)" meneliti praktik jual beli online yang mengandung unsur ketidakjelasan harga. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya transaksi digital yang tidak selalu disertai informasi harga secara rinci. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip muamalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketidaktransparanan harga berpotensi menimbulkan unsur gharar yang dapat merusak keabsahan akad. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian unsur gharar akibat ketidaktransparanan biaya, sementara perbedaannya terdapat pada media transaksi.

5. Skripsi ini di tulis oleh Ida Saputri NPM : 1621030237 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang Penambahan Biaya Service Handphone di Luar Kesepakatan (Studi di Irama Cell Jl. H. Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)" mengkaji perilaku pelaku usaha dalam menetapkan harga barang dagangan serta dampaknya terhadap kepercayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana transparansi harga diterapkan dalam praktik perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi harga merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan konsumen dan keberlangsungan usaha. Persamaannya terletak pada kajian biaya tambahan di luar kesepakatan, sedangkan perbedaannya berada pada subjek penelitian, karena penelitian Ida Saputri berfokus pada pelaku usaha, sementara penelitian ini menitikberatkan peran karyawan.
6. Skripsi yang ditulis oleh Andi Yusuf Habibi NPM : 1602040175 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro , dengan judul " Penambahan Harga di Luar Paket Prawedding Terhadap Citra Studio Photo Dari Perspektif Etika Bisnis Islam" mengkaji praktik penambahan harga dalam transaksi jual beli pulsa elektrik. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya praktik penetapan harga yang tidak

disampaikan secara terbuka kepada konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan harga yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan kerelaan (*ar-riḍā*), karena konsumen tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai harga sebenarnya. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian pengambilan keuntungan tanpa transparansi. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang di gunakan.

7. Skripsi yang di tulis oleh Meli Rosita NIM : 1902022011 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pengubahan Upah di Luar Kesepakatan pada Transaksi Mengupas Jengkol (Studi Kasus di Dusun Way Andak, Kelurahan Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur)" membahas praktik jual beli dengan sistem titip barang yang disertai pengambilan keuntungan sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keuntungan tanpa kesepakatan awal merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam transaksi, sedangkan perbedaannya berada pada konteks hubungan pelaku transaksi.

1.7 Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan konseptual untuk menganalisis praktik penambahan biaya pengantaran voucher internet yang dilakukan oleh karyawan konter tanpa sepengetahuan pemilik usaha, ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip muamalah Islam, yaitu *riḍha*, amanah, transparansi, dan keadilan. Muamalah merupakan seluruh bentuk hubungan antar manusia yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, pada dasarnya seluruh bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kezaliman, gharar, tadelis, serta pengambilan harta secara batil. Menurut Mardani dalam Hukum Ekonomi Syariah, kebolehan muamalah sangat bergantung pada terpenuhinya nilai keadilan, kejujuran, amanah, serta kerelaan para pihak. Muamalah tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum, tetapi juga mengandung dimensi moral yang menuntut adanya tanggung jawab dan integritas dalam setiap transaksi.

Prinsip ridha menempati posisi penting dalam muamalah karena menunjukkan adanya kerelaan para pihak yang terlibat dalam transaksi. Ridha harus didasarkan pada pemahaman yang utuh terhadap objek akad, harga, serta mekanisme transaksi. Menurut Hendi Suhendi dalam Fiqh Muamalah, sahnya transaksi sangat bergantung pada adanya persetujuan para pihak yang didukung oleh keterbukaan informasi. Tambahan biaya yang tidak disampaikan sejak awal berpotensi menghilangkan unsur ridha karena konsumen tidak memperoleh informasi secara menyeluruh. Dalam konteks penelitian ini, prinsip ridha digunakan untuk menilai apakah persetujuan konsumen terhadap biaya pengantaran benar-benar lahir dari pemahaman yang jelas atau hanya sekadar menerima kondisi yang ada.

Selain ridha, prinsip amanah juga menjadi dasar penting dalam hubungan muamalah. Amanah berarti menjalankan tanggung jawab sesuai mandat yang diberikan. Dalam hubungan kerja, karyawan dipandang sebagai pihak yang menerima kepercayaan dari pemilik usaha untuk menjalankan aktivitas operasional. Menurut Rachmat Syafe'i dalam Fiqh Muamalat, setiap pihak dalam muamalah wajib menjaga hak pihak lain dan tidak dibenarkan mengambil keuntungan sepihak. Amanah menuntut adanya kesesuaian antara tindakan dan tanggung jawab yang diberikan, sehingga praktik penambahan biaya pengantaran oleh karyawan tanpa sepengetahuan pemilik usaha perlu dikaji dari aspek penggunaan kewenangan dan kepercayaan.

Prinsip transparansi mengandung makna keterbukaan informasi mengenai harga, biaya tambahan, serta mekanisme transaksi. Keterbukaan ini penting agar tidak terjadi gharar atau tadlis yang dapat merugikan salah satu pihak. Menurut Ahmad Wardi Muslich dalam Pengantar Fiqh Muamalah, kejelasan harga dan kesepakatan merupakan syarat utama terciptanya transaksi yang sehat. Tanpa transparansi, hubungan ekonomi rentan menimbulkan konflik serta hilangnya kepercayaan antara pelaku transaksi. Dalam penelitian ini, prinsip transparansi digunakan untuk menilai apakah biaya pengantaran telah disampaikan secara terbuka sejak awal transaksi atau justru muncul setelah kesepakatan jual beli terjadi.

Selanjutnya, prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak. Tidak dibenarkan adanya pengambilan manfaat sepihak yang dapat merugikan pihak lain, baik konsumen maupun pemilik usaha. Keadilan mengharuskan setiap tambahan manfaat ekonomi memiliki dasar yang jelas dan disepakati bersama. Dalam praktik muamalah, keadilan menjadi landasan utama agar tidak terjadi eksploitasi atau penyalahgunaan posisi. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, prinsip ridha, amanah, transparansi, dan keadilan digunakan sebagai alat analisis utama dalam penelitian ini untuk menilai praktik penambahan biaya pengantaran voucher internet oleh karyawan konter. Keempat prinsip tersebut menjadi parameter dalam menentukan kesesuaian praktik lapangan dengan nilai-nilai muamalah Islam, sekaligus untuk melihat dampaknya terhadap hubungan antara karyawan, pemilik usaha, dan konsumen.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis. (Karmanis dan Karjono : 10). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian berupa penelitian empiris. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data

yang berhubungan dengan permasalahan berasal dari responden dengan menggunakan metode wawancara (*interview*), bersifat non pustaka dengan mengamati dan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. Lapangan yang di maksud dalam penelitian ini yaitu konter yang berada di Nagari Salido.

1.8.2 Sumber data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi relevan bagi kebutuhan penelitian, baik yang berasal dari individu, dokumen, maupun instrumen tertentu, dan salah satu bentuknya adalah angket atau kuesioner yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari responden sesuai tujuan penelitian. Sebagaimana dijelaskan oleh Riskia dkk (2013, 70), angket menjadi salah satu sumber data yang efektif karena memungkinkan peneliti menjangkau responden dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif efisien, sekaligus memberikan ruang bagi responden untuk menjawab secara objektif tanpa tekanan dari pihak luar. Adapun sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti tentang permasalahan yang dibahas (Suhardi 2021, 81). Data primer dalam penelitian ini adalah Karyawan konter voucher internet, sebagai pihak yang melakukan praktik penambahan upah pengantaran dan bertanggung jawab dalam proses transaksi. Pemilik usaha konter, sebagai pihak yang memiliki kewenangan terhadap transaksi dan memberikan arahan awal dalam operasional konter. Konsumen, sebagai pihak yang membeli voucher internet dan memberikan persetujuan terhadap penambahan upah pengantaran. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap mekanisme transaksi dan interaksi antar pihak dalam praktik penjualan voucher internet di Nagari Salido.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono 2016, 225). Yang menjadi data

sekunder dalam penelitian ini adalah literature buku, jurnal, dan referensi lain yang relavan dengan objek yang diteliti mengenai inisiatif penambahan biaya dalam usaha voucher internet.

1.8.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan mengukur informasi tentang variabel yang diminati dengan cara sistematis yang memungkinkan seseorang menjawab pertanyaan penelitian yang dinyatakan, menguji hipotesis, dan mengevaluasi hasil (Sulverius 2023, 107). Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui Wawancara. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak antara pengumpul data (wawancara) dengan sumber data (*responden*). (Adi 2004, 72). Dalam penelitian ini data dikumpulkan menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai praktik penambahan upah pengantaran voucher internet di Nagari Salido. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di konter-konter voucher internet untuk melihat mekanisme transaksi, interaksi antara karyawan, pemilik usaha, dan konsumen, serta praktik pengantaran voucher. Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata terkait proses pelayanan, termasuk pengambilan inisiatif penambahan upah oleh karyawan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan karyawan, pemilik usaha, dan konsumen. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang praktik penambahan upah, kesepakatan antara pihak, faktor yang melatarbelakangi tindakan tersebut, serta pandangan masing-masing pihak terkait keabsahan upah menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

1.8.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya diteliti. Dari pengertian di atas, informan dapat dikatakan sebagai subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Istilah "informan" ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif (Ibrahim 2021, 213).

Dalam menentukan informan penelitian, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti memilih sampel berdasarkan tujuan spesifik penelitian. *Purposive sampling* dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti untuk memilih sampel yang dapat memberikan informasi yang paling relevan atau representatif untuk penelitian. *Purposive sampling* dapat digunakan untuk memilih sampel yang mewakili populasi secara keseluruhan (*purposive sampling* yang *representatif*) atau untuk memilih sampel yang memiliki karakteristik, khusus yang relevan untuk penelitian (*purposive sampling* yang khusus). *Purposive sampling* dapat efisien dalam pengumpulan data, karena peneliti dapat fokus pada sampel yang paling relevan atau informatif (Rini 2024, 53-54). Adapun informan yang penulis pilih dalam penelitian ini yaitu:

1. Karyawan Konter Voucher Internet

Karyawan dipilih sebagai informan utama karena mereka melakukan praktik penambahan upah pengantaran dan bertanggung jawab langsung dalam proses transaksi, termasuk layanan pengantaran voucher kepada konsumen. Informasi dari karyawan penting untuk memahami mekanisme operasional dan alasan di balik penambahan biaya.

2. Pemilik Usaha Konter

Pemilik usaha dipilih sebagai informan untuk memperoleh pandangan terkait kewenangan karyawan, kebijakan operasional, dan keabsahan praktik penambahan upah menurut perspektif pemilik. Pandangan pemilik usaha membantu menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.

3. Konsumen

Konsumen dipilih karena mereka merupakan pihak yang menyetujui adanya penambahan upah pengantaran. Informasi dari konsumen memberikan perspektif tentang kerelaan (*ridha*) dan kesepakatan transaksi, serta menilai sejauh mana konsumen mengetahui praktik penambahan biaya oleh karyawan.

Jumlah informan penelitian disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai data jenuh (*saturation*), yaitu titik di mana tambahan informasi dari informan baru tidak lagi memberikan data baru yang signifikan. Dengan memilih ketiga kelompok informan tersebut, penelitian ini dapat memperoleh data yang lengkap dan berimbang dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi voucher internet, sehingga analisis prinsip-prinsip muamalah dapat dilakukan secara menyeluruh dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

1.1.1 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menyajikan data secara sistematis dan menganalisis praktik penambahan upah pengantaran voucher internet dengan merujuk pada prinsip hukum ekonomi syariah.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang terkumpul diseleksi dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan praktik penambahan upah, mekanisme transaksi, kesepakatan antara pihak, dan faktor yang melatarbelakangi tindakan karyawan. Tahap ini bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga lebih mudah dianalisis.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram alur jika diperlukan. Penyajian ini mempermudah peneliti dan pembaca untuk memahami praktik penambahan upah dan interaksi antara karyawan, pemilik usaha, dan konsumen.

3. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah disajikan dianalisis dan dibandingkan dengan teori hukum ekonomi syariah terkait akad jual beli, wakalah, dan ijarah. Tahap ini bertujuan untuk menilai keabsahan praktik penambahan upah pengantaran yang dilakukan oleh karyawan, serta menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip muamalah.



